

ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PENGELUARAN KAS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abrius Morison Pibo^{1*}, Deetje W. Manuaian², Munawar³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

^{*}E-mail: AbriusPibo@gmail.com

Abstract

As a public sector organization engaged in public health, the NTT Provincial Health Office implements a financial recording and management mechanism that also discusses cash disbursement. Problems that occur in financial recording and management, implementation often experience delays in a functional letter of accountability (SPJ) due to delays in documents or detailed expenditures given by the Activity Technical Implementation Officer to the expenditure treasurer. Meanwhile, the expenditure treasurer must prepare a cash closing report, recapitulate the amounts of spending and other related items, and combine the results of the recapitulation with the results in the assistant expenditure treasurer. Data collection techniques using interviews, observation and document study. The data analysis used descriptive qualitative method with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the functions/parties involved in the implementation of the cash disbursement system were the same and appropriate, while the documents and records used were in accordance with Permendagri No.21 of 2011, except: 1. Order for Payment of Supply Money (SPP-UP), 2. Order for Additional Money Supply (SPP-TU). It is recommended that: 1. It is recommended that the East Nusa Tenggara Provincial Health Office is in contact with the Supply Money Payment Order, the Supply Money Payment Order (SPP-GU), the Add Inventory Payment Order (TU) in the implementation of the cash disbursement system needs to be adjusted.

Keywords: Cash Expenditure System, Permendagri No.21 Year 2011.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan subsistem dari pemerintahan negara, sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim dan Kusufi, 2012). Otonomi daerah menuntut Pemerintah daerah agar lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi dan akuntabilitas dan upaya Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan keuangan publik. Untuk mencapai *Good governance* dalam tata pemerintahan Indonesia, maka prinsip-prinsip *Good governance* hendaknya ditegakan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Penerapan *Good Governance* dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pimpinan, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) No. 9

Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Kedua aturan tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintahan semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah yaitu laporan realisasi anggaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintahan daerah meliputi prosedur akuntansi Penerimaan Kas, Pengeluaran kas, Akuntansi Aset dan Akuntansi Selain Kas. Pengeluaran kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh pengeluaran kas. Pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 24, menyatakan bahwa bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sebagai organisasi sektor publik yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi NTT menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan yang juga membahas tentang pengeluaran kas. Masalah yang terjadi dalam

pencatatan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaannya sering mengalami keterlambatan dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) fungsional dikarenakan keterlambatan dokumen atau rincian belanja yang diberikan oleh Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan kepada bendahara pengeluaran. Sedangkan bendahara pengeluaran harus menyiapkan laporan penutupan kas, melakukan rekapitulasi jumlah-jumlah belanja dan item terkait lainnya, dan menggabungkan hasil rekapitulasi dengan hasil yang ada di bendahara pengeluaran pembantu sehingga berpengaruh terhadap pengambilan uang berikutnya. Dengan keterlambatan SPJ yang terjadi memberikan dampak bagi bendahara pengeluaran dalam proses penyediaan dana dan dalam pengisian buku kas umum atau rekening kas. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kurangnya efektivitas pelaksanaan APBD khususnya dalam pelaksanaan pengeluaran kas yang dikelola oleh bendaharawan. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi (Mahmudi, 2018). Oleh sebab itu diperlukan sistem yang baik di dalamnya terdiri dari fungsi/pihak yang terkait, dokumen dan laporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang mendukung pelaksanaan sistem pengeluaran kas dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Telah banyak peneliti yang menguji tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas, namun objek penelitiannya belum ada pada tingkat provinsi. Peneliti ingin menguji kembali penelitian (Hutagalung, 2017; Bale, 2017, Sitorus 2017, Fifi, 2018). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur".

METODE PENELITIAN


Lokasi dan Objek penelitian adalah pelaksanaan sistem pengeluaran kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 di Jl. Palapa No.22 Oebobo Kota Kupang. Jenis data yang

dipakai data kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan data primer dan sekunder (Sugiyono, 2013).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam dengan pertanyaan yang terstruktur dan akan mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Observasi dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dokumen yang akan dipelajari dalam penelitian ini berupa Laporan pertanggungjawaban, Laporan pengeluaran Kas, dan beberapa dokumen lainnya yang diperlukan.

Metode analisis data menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis data ini diawali dengan mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian ditarik kesimpulan. Adapun tahapan dalam analisis data pada penelitian ini yaitu: **a.** Reduksi Data: Peneliti memilah, memfokuskan, mengabstraksikan data, dan transformasi data berdasarkan data yang diperoleh; **b.** Penyajian Data: data yang dikumpulkan digabungkan dan dirangkaikan sesuai dengan jenis variabel yang diukur; **c.** Penarikan kesimpulan: Data yang telah direduksi dan disajikan diperbandingkan pernyataan responden terhadap hasil observasi dan studi dokumen terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Sistem sangat diperlukan keberadaannya di dalam suatu instansi/perusahaan. Apabila suatu instansi/perusahaan memiliki sistem yang baik, maka kesalahan pengelolaan terhadap kas yang ada dapat dikurangi seminimal mungkin. Penelitian ini lebih di khususkan pada pelaksanaan sistem pengeluaran kas yang terdiri dari fungsi/pihak yang terkait dan dokumen-dokumen yang digunakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fungsi/Pihak yang Terkait.

Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari: 1. Pejabat Pengguna Anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keempat Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) yakni: (1) Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas: a. Menyusun RKA-SKPD; b. Menyusun DPA-SKPD; c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. Menandatangani SPM; g. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; h. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; k. Menyusun dan menyampaikan laporan SKPD yang dipimpinnya; l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur. (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3) Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan perbandingan tugas-tugas Pejabat Pengguna Anggaran antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 sudah sama dan sesuai fungsi dan tugas terkait.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian kelima Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang pasal 11 ayat (4) dan (5), (6) yakni, (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. menandatangani SPM; f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran. (5) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang. (6) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan perbandingan tugas-tugas Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 sudah sama dan sesuai fungsi dan tugas terkait.

Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian keenam Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD Pasal 13 ayat (5) yakni, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Mencakup: a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan perbandingan tugas-tugas Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 sudah sama dan sesuai tugas dan fungsi terkait.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 13 ayat (2) yakni, PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: a. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. Melakukan verifikasi SPP; d. Menyiapkan SPM; e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; f. Melakukan akuntansi SKPD; g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan perbandingan tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 sudah sama dan sesuai tugas dan fungsi terkait.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Pasal 14 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yakni, (1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional. (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran balk

secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi. (4) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, gubernur menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja. (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Berdasarkan perbandingan tugas-tugas Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 sudah sama dan sesuai tugas dan fungsi terkait.

Tabel 1. Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas Fungsi dan pihak yang Terkait

NO	Uraian	Perda No.9	Permendagri No.
		Tahun 2014	21 Tahun 2011
1	Fungsi/pihak yang terkait :	Tugas	Tugas
	a. Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang	Sudah Sama	Sudah Sama
	b. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	Sudah Sama	Sudah Sama
	c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD	Sudah Sama	Sudah Sama
	d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Sudah Sama	Sudah Sama
	e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran	Sudah Sama	Sudah Sama

Dokumen, Catatan dan Laporan yang Digunakan.

Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT menggunakan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan sistem pengeluaran kas terdapat Dokumen, Catatan

dan Laporan yang digunakan yang terjadi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT menggunakan Peraturan Gubernur NTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, yang mana Peraturan Gubernur NTT Nomor 19 Tahun 2017 mengacu ke Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya Bagian Keenam Kelengkapan SPP Pasal 11 ayat (1a) yakni, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran hanya sekali dalam setahun dengan kelengkapan sebagai berikut: a. Surat pengantar SPP-UP; b. Ringkasan SPP-UP; c. Rincian rencana penggunaan UP sampai dengan jenis belanja; d. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang lain selain uang persediaan pada saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD.

Berdasarkan perbandingan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 masih terdapat perbedaan yaitu dimana Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memasukan dokumen pada Point d (Surat Penyediaan Dana) tetapi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak memasukan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD).

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU).

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya Bagian Keenam Kelengkapan SPP Pasal 11 ayat (1c) yakni, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) diajukan maksimal 2 (dua) kali dalam sebulan dengan kelengkapan SPP-GU sebagai berikut: a. Surat Pengantar SPP-GU; b. Ringkasan SPP-GU; c. Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu sampai dengan rincian objek; d. Bukti transaksi yang sah dan lengkap; e. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Fungsional atas penggunaan dana SPP-UP/GU/TU sebelumnya; f. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D; g. Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SPTB atau kuitansi/tanda bukti pembayaran lainnya harus memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku; h. Surat Setoran Pajak (SSP) berkenan yang telah dilegalisir oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran harus dilampirkan pada Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB).

Berdasarkan perbandingan surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 masih terdapat perbedaan yaitu dimana Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tidak memasukan dokumen bukti transaksi yang sah dan lengkap tetapi pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur memasukan dokumen bukti transaksi yang sah dan lengkap.

Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU).

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat

Daerah serta Penyampaiannya Bagian Keenam Kelengkapan SPP Pasal 11 ayat (1f), Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) disertai dengan kelengkapan sebagai berikut: a. Surat Pengantar SPP-TU; b. Ringkasan SPP-TU; c. Rincian rencana penggunaan SPP-TU; d. Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambah uang persediaan; e. Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir; f. Tern Of Reference (TOR) kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan perbandingan surat permintaan pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) antara Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat perbedaan yaitu dimana Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memasukan dokumen salinan surat penyediaan dana (SPD) (point d) dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak mempunyai dokumen point d di Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya Bagian Keenam Kelengkapan SPP Pasal 11 ayat (1g), Kelengkapan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan: a. Surat Pengantar SPP-LS; b. Rincian SPP-LS; c. Ringkasan SPP-LS; d. Lampiran SPP-LS; e. Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji.

Berdasarkan perbandingan surat permintaan pembayaran Langsung gaji dan tunjangan antara Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011 sudah sama dan sesuai.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya Bagian Keenam Kelengkapan SPP Pasal 11 ayat (1p), Kelengkapan dokumen SPP-LS barang dan jasa adalah sebagai berikut: a. Surat pengantar SPP-LS; b. Ringkasan SPP-LS/Ringkasan SPK/Kontrak yang mencantumkan Nilai Kontrak, Addendum Kontrak, Jangka Waktu Pelaksanaan, Lingkup Pekerjaan dan Nomor Rekening Rekanan, sanksi/Denda dan Masa Pemeliharaan; c. Surat Persetujuan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ); d. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa semua dokumen LS yang diajukan adalah benar dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah; e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan /Barang oleh panitia penerima hasil pekerjaan dengan melampirkan bobot fisik pekerjaan (%); f. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang; g. Berita Acara Pembayaran; h. Kuitansi yang disetujui oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk; i. E Billing beserta E Faktur yang telah ditandatangani Wajib Pajak; j. Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank; k. Dokumen lain yang dipersyaratkan misalnya identitas pribadi (KTP) rekanan yang bersangkutan untuk mengambil dan mencairkan SP2D.

Berdasarkan perbandingan surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa antara Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat perbedaan yaitu pada dinas kesehatan provinsi NTT terdapat dokumen point c, d, f, g, h, i, j sedangkan dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tidak ada tentang point c, d, f, g, h, i, j.

Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat

Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya Bagian keempat Penatausahaan Pengeluaran Pasal 9 ayat (4), Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: a. Buku Kas Umum; b. Buku Pembantu Simpanan/Bank; c. Buku Pembantu Panjar; d. Buku Pembantu Pajak; e. Buku Pembantu rekapitulasi pengeluaran Perincian Objek; f. Register SPP-UP/GU/TU/LS; g. Buku pembantu kas tunai.

Berdasarkan perbandingan dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran antara Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 sudah sesuai dokumen yang digunakan.

Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya Pasal 12 ayat (1i), Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: a. Register Penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); b. Register Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); c. Surat Penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); d. Register Penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); e. Register Penutupan Kas.

Berdasarkan perbedaan dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dokumen-dokumennya.

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Bab III Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Perangkat Daerah serta Penyampaiannya Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya

Pasal 12 ayat (1a,b, c, dan d); a. Pertanggungjawaban Administratif kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat bulan 10 bulan berikutnya; b. Pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, dengan membuat register pengesahan setiap bulan; c. Pertanggungjawaban penggunaan UP; d. Pertanggungjawaban penggunaan TU.

Tabel 2. Pelaksanaan Sistem Pengeluaran Kas Dokumen, Catatan dan Laporan yang digunakan.

NO	Uraian	PERGUB No.19 Tahun 2017	PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011
1	Dokumen, Catatan dan Laporan yang digunakan:	Kelengkapan	Kelengkapan
	a. SPP-UP	Tidak memasukan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)	Memasukan dokumen (Surat Penyediaan Dana)
	b. SPP-GU	Memasukan dokumen bukti transaksi yang sah dan lengkap	Tidak memasukan dokumen bukti transaksi yang sah dan lengkap
	c. SPP-TU	Tidak memasukan dokumen yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Salinan surat penyediaan dana (SPD) • Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambah uang persediaan 	Memasukan dokumen yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Salinan surat penyediaan dana (SPD) • Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambah uang persediaan
	b. SPP-LS Gaji dan Tunjangan	Sudah sama dokumen yang digunakan	Sudah sama dokumen yang digunakan
	a. SPP-LS Barang dan Jasa	Terdapat dokumen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Persetujuan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). 2) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa semua dokumen LS yang diajukan adalah benar dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan /Barang oleh panitia penerima hasil pekerjaan dengan melampirkan bobot fisik pekerjaan (%) 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang 5) Berita Acara Pembayaran 6) Kuitansi yang disetujui oleh pengguna 	Tidak Terdapat dokumen yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Persetujuan Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). 2) Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa semua dokumen LS yang diajukan adalah benar dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan /Barang oleh panitia penerima hasil pekerjaan dengan melampirkan bobot fisik pekerjaan (%) 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang 5) Berita Acara Pembayaran 6) Kuitansi yang disetujui

	anggaran/Kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk	oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk	
	7) E Billing beserta E Faktur yang telah ditandatangani Wajib Pajak	7) E Billing beserta E Faktur yang telah ditandatangani Wajib Pajak	
	8) Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank.	8) Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank.	
b.	Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran	Sudah sama dokumen yang digunakan.	Sudah sama dokumen yang digunakan.
c.	Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran	Sudah sama dokumen yang digunakan	Sudah sama dokumen yang digunakan.
d.	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	Sudah sama dokumen yang digunakan.	Sudah sama dokumen yang digunakan.

PENUTUP

Fungsi/pihak yang terkait yaitu 1. Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 3. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan SKPD 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 5. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 sudah sama dan sesuai.

Dokumen, catatan dan Laporan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem Pengeluaran sebagai berikut: a. Berdasarkan surat permintaan pembayaran uang persediaan dapat disimpulkan bahwa masih terdapat perbedaan yaitu dimana Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah melampirkan Surat Penyediaan Dana tetapi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak melampirkan Surat Penyediaan Dana (SPD) di karenakan Surat Penyediaan Dana (SPD) disamakan dengan DPA/DPPA sehingga BUD tidak perlu mengeluarkan SPD. b. Berdasarkan perbandingan surat permintaan pembayaran ganti uang (SPP-GU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 masih terdapat perbedaan yaitu dimana Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tidak memasukan dokumen bukti transaksi yang sah dan lengkap tetapi pada Dinas Kesehatan

Provinsi Nusa Tenggara Timur memasukan dokumen bukti transaksi yang sah dan lengkap di karenakan tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh kedua bela pihak yang melakukan transaksi benar-benar dilakukan sehingga tidak ada yang melanggarnya.c. Berdasarkan perbandingan surat permintaan pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat perbedaan yaitu dimana Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memasukan dokumen salinan surat penyediaan dana (SPD) dan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambah uang persediaan dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT tidak memasukan dokumen salinan surat penyediaan dana (SPD) dan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambah uang persediaan di karenakan 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) disamakan dengan DPA/DPPA sehingga BUD tidak perlu mengeluarkan SPD. 2. penjelasan keperluan pengisian tambah uang persediaan sudah digabungkan dalam Rincian rencana penggunaan SPP-TU. d. Berdasarkan perbandingan surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa antara Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah masih terdapat perbedaan yaitu pada dinas kesehatan provinsi NTT terdapat dokumen Surat Persetujuan

Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa semua dokumen LS yang diajukan adalah benar dan menjadi tanggungjawab perangkat daerah, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan /Barang oleh panitia penerima hasil pekerjaan dengan melampirkan bobot fisik pekerjaan (%), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi yang disetujui oleh pengguna anggaran/Kuasa pengguna anggaran yang ditunjuk, E-Biling beserta E Faktur yang telah ditandatangani Wajib Pajak, Surat jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank sedangkan dalam Permengadri No. 21 Tahun 2011 tidak terdapat dokumen tersebut dikarenakan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin memperlengkap dan memperjelas bukti keterangan yang dilampirkan dalam proses pengajuan SPP-TU. e. Berdasarkan point 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), point 6. Dokumen yang digunakan bendahara pengeluaran dalam menaustausahkan pengeluaran permintaan pembayaran, point 7. Dokumen yang digunakan dalam menaustausahkan pertanggungjawaban pengeluaran, dan point 8. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana yang dibandingkan antara Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dearah sudah sama dan sesuai.

Peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang behubungan dengan Fungsi/pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan sistem Pengeluaran kas kedepannya dapat di tingkatkan dan di pertahankan. 2. Dokumen, catatan dan Laporan yang digunakan dalam pelaksanaan sistem Pengeluaran sebagai berikut: a. Sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Sistem pengeluaran kas Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) perlu disesuaikan dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar proses Pelaksanaan Sistem pengeluaran kas dapat berjalan dengan baik dan benar. b. Sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) yakni memasukan dokumen bukti transaksi yang sah dan lengkap di karenakan tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi benar-benar

dilakukan sehingga tidak ada yang melanggarnya, harus disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011. c. Sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menggunakan surat permintaan pembayaran tambah uang persediaan yakni salinan surat penyediaan dana (SPD) dan surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambah uang persediaan perlu di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa lebih di tingkatkan dan di pertahankan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. e. Sebaiknya Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan point 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), point 6. Dokumen yang digunakan bendahara pengeluaran dalam menaustausahkan pengeluaran permintaan pembayaran, point 7. Dokumen yang digunakan dalam menaustausahkan pertanggungjawaban pengeluaran, dan point 8. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana lebih di tingkatkan lagi dan di pertahankan agar pelaksanaan sistem pengeluaran kas dapat berjalan dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bale, Heppy, Kurniawati. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas. *Skripsi*. Polteknik Negeri Kupang.
- Fifi, Amnahs. (2018). Analisis Pengendalian Intern Pengeluaran Kas Pada dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Skripsi*. Politeknik Negeri Kupang.
- Hutagalung, Kenni. (2017). Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampiannya, Serta Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sitorus, Dame, Evry. (2017). Analisis Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Alor. *Skripsi*. Politeknik Negeri Kupang.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.